



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 200/77 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 200/1144 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KOTA SEMARANG  
PERIODE TAHUN 2024 - 2027

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wadah dalam menjaga dan memelihara kewaspadaan dini guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah, telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1144 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Semarang Periode Tahun 2024 - 2027;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1144 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Semarang Periode Tahun 2024 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
14. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1144 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Semarang Periode Tahun 2024 – 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1144 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Semarang Periode Tahun 2024 - 2027.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 200/1144 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Semarang Periode Tahun 2024 – 2027.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Forum Kewaspadaan Dini yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 200/77 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 200/1144 TENTANG PEMBENTUKAN  
 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
 TINGKAT KOTA SEMARANG PERIODE  
 TAHUN 2024-2027

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KOTA SEMARANG  
 PERIODE TAHUN 2024-2027

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
4.	Lia Purnamawati, S.Kom	Tokoh Pemuda	Sekretaris 2	4.	Saeful Rizal, S.IP	Tokoh Pemuda	Sekretaris 2
5.	Kristoforus Adrian Setiadi	Tokoh Pemuda	Anggota Kesekretariatan	5.	Achmad Irdham Rizkiawan, S.IP	Tokoh Pemuda	Anggota Kesekretariatan
7.	Ir. Agus Rochadi	Pendidik	Koordinator Analis	7.	Kamidi	Tokoh Masyarakat	Koordinator Analis
10.	Muhamad Sidiq	Pendidik	Analis Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10.	Gunawan	Tokoh Masyarakat	Analis Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

12.	H. Samsuddin, S.Hum.,M.Pdi	Pendidik	Analisis Bidang Politik	12.	DR. Iman Fadhilah, S.H.I.,M.Si	Pendidik	Analisis Bidang Politik
18.	Florentino Erick Setiawan	Relawan	Anggota Pengumpulan Bahan Keterangan Wilayah Timur	18.	Florentino Erick Christiawan	Relawan	Anggota Pengumpulan Bahan Keterangan Wilayah Timur
21.	Hery Agus Ardianto	Relawan	Anggota Pengumpulan Bahan Keterangan Wilayah Selatan	21.	Kusyanto Wibowo	Relawan	Anggota Pengumpulan Bahan Keterangan Wilayah Selatan
24.	Mujiono	Relawan	Anggota Pengumpulan Bahan Keterangan Wilayah Barat	24.	Ardi Hutomo	Relawan	Anggota Pengumpulan Bahan Keterangan Wilayah Barat

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU